

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menjelaskan mengenai peran lembaga bantuan hukum (LBH) APIK NTB dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Lombok yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. peran yang dilakukan lembaga bantuan hukum APIK NTB dalam mencegah pernikahan dini di Mataram ialah dengan melakukan sosialisasi usia ideal dalam menikah yang dilakukan di berbagai tempat seperti balai desa, sekolah dengan bekerja sama dengan para tokoh-tokoh. Dan untuk menambah pengetahuan kepada calon pengantin (cantin) lembaga bantuan hukum APIK NTB membuat pelatihan dengan materi kurikulum dan silabus calon pengantin (suscantin), yang berisi materi seperti prosedur pernikahan, keagamaan, kewajiban suami dan istri dan kesehatan.
2. Menurut imam *mazhab arba'ah* pernikahan dini boleh dilakukan seseorang dengan syarat jika orang tersebut memang berkeinginan kuat untuk mengerjakan pernikahan dan khawatir akan melakukan perzinahan jika dia tidak menikah. Konsekuensi hukum yang didapat pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum di mata Undang-Undang. tetapi saat mereka sudah mencapai usia yang sudah ditetapkan undang-undang maka mereka bisa menetapkan *isbat* nikah di

Pengadilan agama supaya pernikahannya tercatat di KUA. Akan tetapi bagi masyarakat tetap memperhatikan kemaslahatan yang terjadi dari pernikahan dini, jika dampak yang terjadi dalam pernikahan dini terdapat mudharat (dampak bahaya) nya maka hendaklah masyarakat lebih baik menunda pernikahan tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang semoga dapat bermanfaat dari penelitian dan pemaparan yang dikaji penulis antara lain :

1. Bagi anak-anak muda hendaknya lebih memperhatikan lagi tentang pernikahan dini, karena di usia yang masih labil, ego yang besar, kemungkinan besar akan terjadinya perceraian. Dan untuk lembaga bantuan hukum (LBH) APIK NTB untuk tetap selalu memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di desa tentang dampak-dampak yang terjadi dalam pernikahan dini.
2. Bagi lembaga bantuan hukum (LBH) APIK NTB, supaya terus memberikan perhatiannya kepada anak-anak, masyarakat agar lebih mengerti tentang dampak dari pernikahan anak usia dini. Supaya masa depan anak-anak bangsa ini berkembang, maju dan sehat.
3. Untuk masyarakat agar lebih memahami lebih mengkaji (mempelajari) lebih dalam lagi tentang pernikahan menurut para imam *madzhabib arba'ah*, karena memang pada dasarnya tujuan

dari pernikahan itu untuk membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan kekal berdasarkan petunjuk *syari'ah*.



